

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

## **DINAS PARIWISATA** KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

**DINAS PARIWISATA**

Alamat Kantor : Jl. SULTAN HASANUDDIN NO 60



# Kata Pengantar



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 dapat di selesaikan. Penyusunan laporan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban terhadap kinerja OPD selama tahun 2019 dan masih terdapat capaian yang belum optimal/maksimal, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun mendatang. Untuk itu kepada pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pariwisata kabupaten jeneponto tahun anggaran 2019 ini, kami haturkan banyak terima kasih.

Disadari sepenuhnya, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto belum dapat memuaskan para stakeholders, karena ini disampaikan untuk mendapatkan masukan saran dan dukungan dalam rangka perbaikan, penyempurnaan pada tahun selanjutnya sangat diharapkan dapat mewujudkan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Jeneponto,                      Februari 2020  
Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Jeneponto

**ELLY ISRIANI ARIEF., SH., M.Si**  
Pangkat : Pembina TK I  
Nip                      19740321 200003 2 002

# Ringkasan Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pariwisata Kabupaten Jeneponto merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakannya dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2019 dapat di ukur dengan cara membandingkan antara perencanaan dengan realisasi pencapaian dari sasaran strategis dan merupakan sarana evaluasi terhadap implementasi Program/Kegiatan.

Penyusunan LKJIP Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan akuntabilitas Instansi pemerintah. LKJIP Dinas Pariwisata Kabupaten jeneponti ini merupakan tahun Kelima yang mengacu pada rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto Periode 2018-2023.

Informasi Kinerja yang tertuang dalam LKJIP tahun 2019 merupakan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran dan pengukuran Program/kegiatan. Secara umum pencapaian Kinerja sasaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 di peroleh Nilai rata-rata pencapaian Kinerja Anggaran 93,13 % dari 12 (dua belas) program dan 37(tiga puluh tujuh) Kegiatan. Penetapan kegiatan selain mengacu kepada rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten jeneponto juga berdasarkan arah kebijakan Umum APBD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah di alokasikan anggaran untuk program dan kegiatan melalui dana APBD sebesar Rp 4.596.157.975,- yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,691,577,975,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.904.580.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp 4.368.629.950,- yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.663.410.346,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.705.219.605,- atau sekitar 93,13 %.

## DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i> .....	
<i>RINGKASAN EKSEKUTIF</i> .....	
<i>DAFTAR ISI</i> .....	
<i>DAFTAR TABEL</i> .....	

### ***BAB I PENDAHULUAN***

1. Latar Belakang.....	
2. Maksud dan Tujuan .....	
3. Landasan Hukum .....	
3. Gambaran Umum Organisasi.....	
15. Aspek Strategis Perangkat Daerah.....	

### ***BAB II PERENCANAAN KINERJA***

19. Rencana Strategis .....	
21. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	
22. Perjanjian Kinerja.....	

### ***BAB III AKUNTABILITAS KINERJA***

24. Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto.....	
27. Analisis Capaian Kinerja utama Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto .....	
27. Evaluasi dan Analisis Sumber Daya Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto	
31. Akuntabilitas Keuangan	

### ***BAB IV PENUTUP***

### ***LAMPIRAN***

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Pada Dinas Pariwisata.....	
Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Golongan Pada dinas Pariwisata.....	
Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin Pada Dinas Pariwisata.....	
Tabel 2.1. Sasaran Strategis.....	
Tabel 2.2. Indikator Kinerja.....	
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto.....	
Tabel 2.4. program dan Penganggaran.....	
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	
Tabel 3.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019.....	
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja dan Target Capaian.....	

# BAB I

# PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pemerintah dengan melakukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang dilaksanakan secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang di implementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain Pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto, menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019, yang merupakan laporan pertama dari lima tahun perencanaan strategis yang akan datang.

## B. Maksud Dan Tujuan Penulisan

Maksud di susunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono ini adalah mendeskripsikan praktek-praktek akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas pariwisata Kabupaten Jenepono tahun anggaran 2019.

Tujuan disusunnya LKJIP Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono adalah sebagai berikut :

1. Mengukur pencapaian pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai masukan dalam peningkatan kinerja Dinas Pariwisata.
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas, keberhasilan / kegagalan hambatan / kendala, permasalahan yang dihadapi dan kesimpulan capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono.
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi guna peningkatan kinerja Dinas Pariwisata.
4. Sebagai pertanggung jawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
5. Sebagai alat untuk pengambilan keputusan dari pelaksanaan perubahan- perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Sebagai alat untuk perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan maupun penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja**, bagi keperluan eksternal organisasi, LKJIP Tahun 2019 adalah sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono atas pencapaian Kinerja selama tahun 2019. Capaian Kinerja yang dilaporkan adalah poenilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi sebagaimana di tetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono Tahun 2018-2023.
2. **Aspek Manajemen Kinerja**, bagi keperluan internal organisasi, LKJIP Tahun 2019 adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pariwisata kabupaten jenepono dapat merumuskan.

strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat di tingkatkan secara berkelanjutan.

### **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
2. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) No 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan daerah kabupaten Jeneponto No 03 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 ( Lembaran daerah Kabupaten Jeneponto 2006 No.151.):
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023):
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246):
8. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto.

### **D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto.

Dinas pariwisata merupakan unsur penyelenggaran Bidang Kepariwisata yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara Teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Pariwisata adalah merumuskan kebijakan teknis dalam



melaksanakan kegiatan teknis Operasional di bidang kepariwisataan, Bidang Promosi dan Pemasaran, Bidang ekonomi Kreatif serta Ketatausahaan Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto, terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas (Eselon II)**
- 2. Sekretariats (Eselon III.a)** yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3. Bidang Pariwisata (Eselon III.a)** yang membawahi :
  - a. Seksi Sarana Pariwisata;
  - b. Seksi Pengembangan Wisata;
  - c. Seksi Pembinaan dan Perizinan Usaha Pariwisata;
- 4. Bidang Promosi dan Pemasaran (Eselon III.a)**, yang membawahi :
  - a. Seksi Promosi Pariwisata;
  - b. Seksi Pemasaran Pariwisata;
  - c. Seksi Sarana Promosi Pariwisata;
- 5. Bidang Ekonomi Kreatif, (Eselon III.a)** Yang membawahi :
  - a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
  - b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
  - c. Seksi Sarana Pengembangan Ekonomi Kreatif;


Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi satuan Organisasi di Dinas Pariwisata sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian di ubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Dinas Pariwisata Mempunyai Fungsi Perumusan kebijakan teknis Di Bidang Kepariwisata antara Lain:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran serta Bidang Ekonomi Kreatif.
- b. Penyelenggaran Urusan di Bidang Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran serta Bidang Ekonomi Kreatif.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran serta Bidang Ekonomi Kreatif.
- d. Penyelenggaran tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

# 1. STRUKTUR ORGANISASI

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO



Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

## 2. Sumber Daya Manusia

a. Data Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Jumlah		Kurang	Ket
		Formasi	Terisi		
1	Eselon II	1	1	-	
2	Eselon III	4	4	-	
3	Eselon IV	11	11	-	
4	Fungsional Umum	17	12	5	
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	

b. Data Berdasarkan Golongan

No	Gol/Ruang	Jumlah		Jumlah	Ket
		L	P		
1	Golongan IV/b	1	2	3	
2	Golongan IV/a	3	2	5	
3	Golongan III/d	1	7	8	
4	Golongan III/c	-	5	5	
5	Golongan III/b	3	2	5	
6	Golongan III/a	-	-	-	
7	Golongan II/d	-	-	-	
8	Golongan II/c	-	-	-	
9	Golongan II/b	1	-	1	
10	Golongan II/a	1	-	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	

c. Data Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Ket
		L	P		
1	S3	-	-	-	
2	S2	4	8	12	
3	S1	4	8	12	
4	D IV	-	-	-	
5	D III	-	-	-	
6	D 2	-	-	-	
7	D 1	-	-	-	
8	SLTA	2	1	3	
9	SLTP	-	-	-	

10	SD	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	

### 3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

#### Kepala Dinas

- (1) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pariwisata dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dibidang Pariwisata berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian, perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian di Bidang Pariwisata
  - b. Pengoordinasian, perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian di Bidang Promosi dan Pemasaran
  - c. Pengoordinasian, perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian di Bidang Ekonomi Kreatif
  - d. Pengoordinasian, perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun renstra dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
  - b. merumuskan program kerja sesuai renstra dinas;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
  - d. membina kepala sekretariat dan para kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  - e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup dinas;
  - f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup dinas;
  - g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;

- i. melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- j. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pariwisata;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif;
- l. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang promosi dan pemasaran;
- m. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang kesekretariatanr;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **SEKRETARIS**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pariwisata berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring Dan pelaporan kebijakan umum dan kepegawaian.
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan dan pelaporan;
  - c. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan pada bagian perencanaan
  - b. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian
  - c. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan pada bagian keuangan
- (4) Rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum kepegawaian, program dan keuangan Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan pada bagian keuangan
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- e. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan keuangan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

- (1) **Sub Bagian Umum dan kepegawaian** dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Administrasi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Admnistrasi;
  - b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
  - c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Admnistrasi;
  - d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Admnistrasi.
- (3) Rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Umum dan Administrasi untuk dijadikan acuan kerja;
  - b. pengelolaan urusan keuangan;
  - c. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
  - d. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
  - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - f. mengontrol penerimaan dan pengelolaan surat-surat masuk dan keluar;

- g. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Administrasi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokoknya.

### **SUB BAGIAN PERENCANAAN**

- (1) **Sub Bagian Perencanaan** dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan program serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan program dalam lingkup Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan;
  - b. pengelolaan administrasi program dan analisis pelaporan;
  - c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
  - d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
- (3) Rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan perencanaan dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas-pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
  - b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan
  - c. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan
  - d. Mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan untuk periode lima tahunan dan tahunan lingkup Dinas
  - e. Menyusun RENSTRA, RKA, DPA dan LAKIP lingkup badan
  - f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan Perencanaan;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

### **BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA:**

- (1) Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi promosi pariwisata, seksi pemasaran pariwisata dan

seksi sarana promosi pariwisata berdasarkan petunjuk yang ada untuk kelancaran tugas.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi promosi pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pemasaran pariwisata;
  - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi sarana promosi pariwisata.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
  - d. menyediakan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang Promosi dan pemasaran pariwisata
  - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang promosi dan pemasaran pariwisata
  - f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang promosi dan pemasaran pariwisata.
  - g. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan penyusunan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
  - i. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan informasi di bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
  - k. melaksanakan Koordinasi atas penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
  - l. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis serta pembinaan dan pembimbingan teknis seksi



- promosi pariwisata,seksi pemasaran pariwisata dan seksi sarana promosi pariwisata;
- m. melaksanakan Monitoring program dan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata ;
  - n. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **BIDANG PARIWISATA**

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang sarana pariwisata,pengembangan wisata,pembinaan dan perizinan usaha wisata berdasarkan petunjuk yang ada untuk kelancaran tugas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi sarana pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan wisata ;
  - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan perizinan usaha wisata.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut
  - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang pariwisata;
  - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang pariwisata;
  - f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang pariwisata;

- g. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan penyusunan dan menetapkan kebijakan teknis perumusan kebijakan teknis di bidang sarana pariwisata, pengembangan wisata, pembinaan dan perizinan usaha pariwisata dalam tata kelola destinasi pariwisata ;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan wisata, pembinaan dan perizinan usaha pariwisata dalam tata kelola destinasi pariwisata
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, pengembangan wisata, pembinaan dan perizinan usaha pariwisata dalam tata kelola destinasi pariwisata
- k. melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana destinasi dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata
- l. melaksanakan penyusunan norma, prosedur, kriteria dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di sarana pariwisata, pengembangan wisata, pembinaan dan perizinan usaha pariwisata dalam tata kelola destinasi pariwisata ;
- m. melaksanakan monitoring program dan kegiatan di bidang pengembangan sarana pariwisata, pengembangan wisata, serta pembinaan perizinan usaha wisata.
- n. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang pengembangan sarana pariwisata, pengembangan wisata, serta pembinaan perizinan usaha wisata;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **BIDANG EKONOMI KREATIF**

- (1). Bidang ekonomi kreatif dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desian dan iptek, serta sarana pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan petunjuk yang ada untuk kelancaran tugas
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala bidang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
  - c. Perumusan kebijakan teknis pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi sarana pengembangan ekonomi kreatif;
- (3). Rincian tugas pokok yang dimaksud ayat(1) sebagai berikut:
- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagikan tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
  - d. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang ekonomi kreatif;
  - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang ekonomi kreatif;
  - f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang ekonomi kreatif;
  - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
  - h. Melaksanakan penyusunan dan menetapkan kebijakan teknis seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, serta seksi sarana pengembangan ekonomi kreatif;
  - i. Melaksanakan penyusunan kebijakan terkait proses kreasi, produksi, distribusi ataupun komersialisasi produk/karya kreatif dan kegiatan perizinan;
  - j. Melaksanakan pengembangan dan penelitian ekonomi kreatif sehingga tercipta jejaring kreatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya kreatif yang sudah ada serta mendorong penciptaan karya kreatif baru;
  - k. Melaksanakan pemberian rekomendasi dan izin pelaksanaan even-even kreatif berbasis seni dan budaya, desain media, desain dan iptek;
  - l. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, serta sarana pengembangan ekonomi kreatif. Dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - m. Melaksanakan monitoring program dan kegiatan serta memfasilitasi dan kerja sama industry kreatif melalui forum, gathering, festival, diskusi, talkshow, coaching kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya;
-

- n. Melaksanakan peningkatan apresiasi dan kebanggaan masyarakat terhadap karya-karya kreatif;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **E. ASPEK STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada umumnya penyelenggaraan manajemen birokrasi di Kabupaten Jeneponto telah berjalan dengan cukup baik seiring dengan kecenderungan perubahan perbaikan budaya kerja birokrasi secara nasional. Prinsip *service oriented* dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semakin dapat ditunjukkan baik secara institusional oleh masing-masing satuan kerja maupun secara personal oleh aparat birokrasi. Penguatan sikap yuridis, penegakan disiplin kerja, disiplin pengelolaan administrasi dan keuangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat selama ini telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut.

Namun demikian seluruh upaya yang dilaksanakan itu sangat disadari belum dapat menghilangkan sama sekali perilaku penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu kerjasama intern pemerintah senantiasa dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi sehingga dapat ditemukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi di Kabupaten Jeneponto secara terus menerus.

Seiring dengan hal tersebut Dinas pariwisata sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuandi bidang pariwisata. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- a. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana terkait banyaknya tugas-tugas pemerintahan yang harus diselesaikan.
  - b. Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi dan daya Tarik wisata
  - c. Masih rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi promosi pariwisata
  - d. Belum optimalnya capaian jumlah kunjungan wisata yang berdampak pada penyelenggaraan even tahunan yang belum berskala nasional.
  - e. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan kepariwisataan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan.
  - f. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga aparatur pada OPD belum maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.
  - g. Masih kurangnya Dukungan penganggaran terkait pembangunan fisik pariwisata.
-

Secara garis besar permasalahan yang di hadapi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut ;

- Pegawai masih kurang memiliki kompetensi di bidang pariwisata, bidang promosi dan pemasaran pariwisata, dan bidang ekonomi kreatif;
- Masih rendahnya kesadaran aparatur dan masyarakat di bidang pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- Derasnya pengaruh globalisasi baik melalui media elektronik, media cetak maupun melalui komunikasi dengan langsung.
- Masih kurangnya pembinaan dikalangan masyarakat dan generasi muda tentang pariwisata, dan ekonomi kreatif
- Belum terbentuknya kelompok sadar wisata dan kelompok penggiat ekonomi kreatif.

#### **Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi**

- Belum optimalnya kualitas informasi pelayanan publik
- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pariwisata.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah
- Masih kurangnya kesadaran aparatur dan masyarakat tentang pariwisata dan ekonomi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas pariwisata, maka perlu diidentifikasi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.

#### ***Faktor Kekuatan :***

- a. Tersedianya Infrastruktur (Sarana Prasarana) usaha industry pariwisata
- b. Tersedianya SDM yang berkompeten
- c. Tersedianya kawasan wisata Bahari, sejarah dan budaya
- d. Tersedianya Hoten dan restoran yang representative.

#### ***Faktor Kelemahan :***

- a. Belum tersedianya Data Base yang akurat tentang aspek kepariwisataan.
- b. Lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata khususnya dalam pengemasan daya Tarik wisata ke dalam produk pariwisata dan paket-paket wisata
- c. Ketertiban masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal.
- d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona.
- e. Kesadarann wajib retribusi pariwisata masih kurang.
- f. Belum adanya peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan.

### **Faktor Tantangan :**

- a. Belum optimalnya sarana pelayanan informasi kepariwisataan.
- b. Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung obyek daya Tarik wisata unggulan.
- c. Masih rendahnya peran serta masyarakat akan sadar wisata
- d. Terbatasnya SDM professional di bidang Kepariwisataaan

### **Faktor Peluang :**

- a. Terbentuknya kelompok sadar wisata dan sapta pesona disetiap kecamatan.
- b. Tersedianya ajang promosi dan pemasaran pariwisata di dalam negeri dan luar negeri.
- c. Menjadi kota alternative tempat penyelenggaraan event /kegiatan yang berskala nasional dan internasional.
- d. Adanya political will dari pemerintah untuk pengembangan destinasi
- e. Tersedia ruang dan waktu untuk penyelenggaraan atraksi seni dan budaya.

Dari faktor-faktor diatas, pariwisata mengangkat beberapa **isu-isu strategis**, antara lain:

1. Belum maksimalnya peningkatan SDM dalam rangka pengembangan usaha jasa pariwisata
2. Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju obyek wisata.
3. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataaan.
4. Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya Tarik wisata bagi pramuwisata.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata.
6. Belum secara berkala pengelola obyek wisata dan rekreasi hiburan umum(RHU),hotel rumah/makan dalam melaporkan kunjungan wisata.
7. Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata,media massa dan pelaku ekonomi kreatif.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap penentuan strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto untuk menuntaskan isu-isu srategis yang menjadi tolak ukur kinerja.

Adapun Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kerjasama dengan semua stakeholder.
2. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku usaha pariwisata
3. Menciptakan Branch image positif bagi pariwisata
4. Peningkatan promosi dari berbagai media.

5. Peningkatan kerjasama dengan daerah –daerah tujuan wisata yang telah maju
6. Peningkatan atraksi seni dan budaya di berbagai daerah
7. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sector kepariwisataan.

# BAB II

# Perencanaan Kinerja



## A. RENCANA STRATEGIS

Sebuah organisasi harus memiliki suatu alat manajemen yang akan menentukan kea rah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak,dan akan bagaimana cara menuju kea rah tersebut.

Penelaahan Visi,Misi dan program Kepala dan Wakil kepala daerah di tujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bupati Jeneponto terpilih periode 2018-2023,mempunyai Visi : “JENEPONTO SMART 2023” (Berdaya saing,Maju,Religius dan Berkelanjutan).Dalam rumusan visi kami tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai pokok-pokok visi yitu “SMART” yang merupakan akronim dari BERDAYA SAING,MAJU,RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN.

Kabupaten jeneponto yang SMART secara utuh “Jeneponto SMART” dapat di maknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan di transformasikan menjadi konsep pembangunan kabupaten jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah.SMART REGENCY kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola sumber daya alam (SDA),Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.

Penjabaran lebih lanjut menhgenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kabupaten jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART.Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten dimasa depan adapun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah:

### 1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing “

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana kabupaten jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain,baik dalam lingkup local maupun nasional.Disamping itu daya saing kabupaten jeneponto merupakan sebuah gambaran



akan tingginya produktivitas daerah yang di wujudkan secara efektif,efisien,dan dilakukan secara pintar (smart) dengan penguasaan TIK.

## 2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi,serta terwujudnya keadilan social.kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah,maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

## 3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan,khususnya agama islam serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

## 4. Kabupaten jeneponto yang “Berkelanjutan’

Berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik,serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya.Disamping itu,berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Adapun yang menjadi Misi Bupati Jeneponto 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang professional,aspiratif,partisipatif,dan transparan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata.
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan
6. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif,efisien,produktif,transparan dan akuntabel.
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum,keamanan dan ketertiban.

Dinas Pariwisata kabupaten jeneponto selaku penanggung jawab kebijakan teknis yang berfungsi merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis Operasional di Bidang kepariwisataan yang mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dn fungsi dengan Misi “5 Meningkatkan perekonomian daerah melalui sumber daya dan investasi yang berkeadilan. Misi

ini untuk menciptakan sinergitas pencapaian tujuan pemerintah untuk

“Meningkatkan Perekonomian daerah melalui SDM yang berkualitas’.Adapun untuk Misi Ke 7

“ Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Nilai-Nilai Budaya” Misi ini menciptakan sinergitas pencapaian untuk pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan Budaya.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur maka Dinas Pariwisata kabupaten jeneponto menjabarkannya dalam suatu sasaran seperti pada Tabel berikut”.

**Tabel 2.1  
Sasaran  
Strategis**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita (Rupiah/tahun)	%	30.000.000	39	39	10	20	25	30
2	Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan budaya	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	6	5	5	5	5	5	7

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indicator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Penetapan indicator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indicator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indicator

keluaran (Output). Indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kunjungan wisata	Jumlah kunjungan Wisata	Persen	99,31
Lama Kunjungan Wisata	Persentase Lama Kunjungan Wisata	Jam	588
PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	Rp	39.000.000

### C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Kabupaten Jenepono menetapkan capaian kinerja tahun 2019 sebagai target kinerja tahun 2019. Hal ini dilakukan agar kinerja tahun 2019 dapat diperbandingkan dengan targetnya, dalam hal ini adalah dibandingkan capaian tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahun 2019.

**Table 2.3  
Perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono  
Tahun Anggaran 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Jumlah Kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	99,31
Lama Kunjungan Wisata	Persentase Lama Kunjungan Wisata	588
PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	39.000.000

**Table 2.4**

**Program dan Penganggaran**

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 337.420.000,-
2.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 31.250.000,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 20.230.000,-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 18.750.000,-
5.	Program Perencanaan Pembangunan	Rp. 23.450.000,-
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 106.050.000,-
7.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp.1.572.000.000,-
8.	Program Pengembangan Kemitraan	Rp. 10.150.000,-
9.	Program Pengembangan Ekonomi kreatif	Rp. 320.790.000,-
10.	Program Pengembangan Promosi Wisata Seni dan Budaya	Rp. 102.200.000,-
11.	Program Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Kepariwisata	Rp. 279.290.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 2.904.580.000,-</b>

# BAB III

## Akuntabilitas

## Kinerja



Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk melaksanakan strategi kegiatan dalam program pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto dan untuk mengukur atau menilai atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan dilakukan pengukuran keberhasilan setiap indikator. Perhitungan tingkat capaian dilakukan menggunakan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian program digolongkan sesuai dengan dalam tabel sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih besar dari 85%	Sangat Baik
II	70% sampai dengan 85%	Baik
III	55% sampai 70%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pariwisata Daerah Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto beserta target capaian realisasinya.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**

Tabel. 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	99,31	99,09
Lama Kunjungan Wisata	Persentase Lama Kunjungan Wisata	Jam	588	552
PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Pendapatan sektor Pariwisata	Rp	39.0000 00	4.000.000

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tahun ini, 3 indikator kinerja sasaran mencapai target dengan nilai “baik” dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target secara maksimal. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Strategis Pariwisata Kabupaten Jeneponto telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 95,72 persen masuk dalam kategori baik. Indikator kinerja utama terkait “PAD Sektor Pariwisata” yang belum mencapai target dikarenakan masih banyak tempat destinasi Wisata yang merupakan Milik swasta/Pribadi.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja**

Tabel.3.2  
Realisasi dan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	99,20	99,15	99,94	99,31	99,09	99,78%
2	Lama Kunjungan Wisata	Persentase Lama Kunjungan Wisata	520	500	96,01	588	552	93,87
3	PAD Sektor Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	30000000	0	0	39.000.000	4.000.000	10,25

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indiaktor kinerja utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 untuk Jumlah Kunjungan Wisata Sebesar 99,94% masuk dalam kategori capaian kinerja “baik” dan Lama Kunjungan Wisata sebesar 96.1 juga mencapai target “baik” sedangkan PAD Sektor Pariwisata dengan target sebesar 30.000.000 dengan Realisasi 0 menunjukkan Capaian kinerja “Buruk” dikarenakan untuk Sumber pendapatan pada Destinasi Pariwisata masih sepenuhnya dikelola oleh pihak Swasta/Pribadi. Untuk Tahun 2019 Jumlah Kunjungan Wisata Sebesar 99,78% masuk dalam kategori capaian kinerja “baik” dan Lama Kunjungan Wisata sebesar 93.87 juga mencapai target “baik” sedangkan PAD Sektor Pariwisata dengan target sebesar 39.000.000 dengan Realisasi 4.000.000 menunjukkan Capaian kinerja “Buruk” dikarenakan untuk Sumber pendapatan pada Destinasi Pariwisata masih sepenuhnya dikelola oleh pihak Swasta/Pribadi

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Capaian**

**Tabel.3.2  
Realalisasi Kinerja dan Target Capaian**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Target Akhir Renstra	Capaian S.d 2019
			2018	2019		
1	Jumlah Kunjungan Wisata	%	97,94	99,79	100	1,19
2	Lama Kunjungan Wisata	%	96,01	93,87	1000	0,97
3	PAD Sektor Pariwisata	%	0	4.000.000	10	0

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja dan target capaian kinerja Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh:

1. Rendahnya dukungan Sarana dan prasarana Pengembangan Wisata
2. Belum Optimalnya pengembangan potensi Destinasi dan daya Tarik wisata
3. Masih rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi promosi pariwisata
4. Belum adanya system dalam pemungutan PAD sektor pariwisata

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis Strategis.

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua indikator kinerja statis. Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu hal ini menunjukkan tren yang kurang positif pada inspektorat kabupaten jeneponto. Selain itu adanya indikator yang belum maksimal pencapaiannya sampai dengan tahun 2019 yaitu indikator “PAD Sektor Pariwisata” . Hal ini disebabkan belum mencapai target di karenakan masih banyak tempat Destinasi Wisata yang merupakan Milik swasta/pribadi.

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Sumber Daya

Dalam Tahun Anggaran 2019 terdapat 12 (Dua belas) Program kerja yang hendak dicapai. Untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka pada tahun anggaran 2019 telah dialokasikan anggaran untuk program dan kegiatan melalui dana APBD sebesar Rp.4.596.157.975,- yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.691.577.975,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.904.580.000,- . Dengan Realisasi Sebesar Rp.4.368.629.950,- yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.663.410.346,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.705.219.605,- atau sekitar 93,13 %.

Capaian Kegiatan Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto dalam usaha mendukung tujuan dan sasaran dalam Renstra 2018-2023. Pada tahun 2019, dilakukan melalui 12 program dan 37 kegiatan, sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT (%)	OUTCOME (%)
I.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78,19	78,19
		2. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	100	100
		3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	100
		5. Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62,77	62,77
		6. Pelaksanaan Administrasi Umum		



		7. Penyediaan Operasional rapat-rapat Kantor, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100	100
		8. Penyedia Jasa Pengamanan Kantor	98,15	98,15
			96,47	96,47
			50,00	50,00
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>685,58</i>	<i>685,58</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>85,70</b>	<b>85,70</b>
II.	PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung/kantor 3. Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	71,80  100  98,45	71,80  100  98,45
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>270,25</i>	<i>270,25</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>90,08</b>	<b>90,08</b>
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Olahraga	100  100	100  100
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>100</b>	<b>100</b>
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	100	100
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>100</b>	<b>100</b>

V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3. Penyusunan LKjIP SKPD 4. Penyusunan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	100 100 100 100	100 100 100 100
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>100</b>	<b>100</b>
VI.	PROGRAM PERENCANAN PEMBANGUNAN	1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah 2. Penyusunan RKA dan DPA 3. Penyusunan Rencana Stratgeis (RENSTRA) Perangkat Daerah	100 100 100	100 100 100
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>100</b>	<b>100</b>
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1. Pembuatan Film Dokumenter Promosi Pariwisata 2. Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 3. Pameran/Expo Unggulan Daerah Tk Prov. Sul-Sel 4. Pemilihan Putri Pariwisata dan Putri Sutra Tk Prov. Sul-Sel	100 100 100 98.19	100 100 100 98.19
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>398,19</i>	<i>398,19</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>99,55</b>	<b>99,55</b>
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 2. Pengembangan Obyek Wisata 3. Operasional Pengelolaan Obyek Wisata	98,67 99,92 16,67	98,67 99,92 16,67
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>215,26</i>	<i>215,26</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>71,75</b>	<b>71,75</b>

IX.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1. Forum Diskusi Pariwisata	0,00	0,00
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	1. Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 2. Pelatihan Tour Guide 3. Festival Film Dokumenter, Fotografi, dan Animasi Destinasi Wisata Kab. Jeneponto	100 99,93 100	100 99,93 100
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>299,93</i>	<i>299,93</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>97,98</b>	<b>97,98</b>
XI.	PROGRAM PENGEMBANGAN PROMOSI WISATA SENI DAN BUDAYA	1. Festival Wisata Seni dan Budaya 2. Perayaan Maudu Lompoa Turatea 3. Penjemputan Secara Adat Tamu-Tamu Daerah	82,21 100 76,73	82,21 100 76,73
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>251,97</i>	<i>251,97</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>86,32</b>	<b>86,32</b>
XII.	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PROFESIONALISME DI BIDANG KEPARIWISATAAN	1. Monitoring dan Pengawasan Usaha Pariwisata 2. Pembinaan Pengelolaan Bidang Seni dan Budaya serta Kelompok Sadar Wisata	98,25 99,93	98,25 99,93
	<i>Sub Jumlah</i>		<i>198,18</i>	<i>198,18</i>
	<i>Sub Jumlah Capaian</i>		<b>99,09</b>	<b>99,09</b>
	RATA-RATA CAPAIAN (%) ATAS 12 PROGRAM DAN 37 KEGIATAN		<b>85,87</b>	

Dari indikator yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan tersebut di atas, sebagian kecil indikator kegiatan capaiannya belum mencapai 100%, perlu lebih mendapat perhatian lebih serta ditingkatkan lagi kedepan. Namun demikian,

dari hasil evaluasi atas indikator capaian target kinerja atas 12 (Dua belas) Program dan 37 (tiga puluh Tujuh) kegiatan tersebut diatas, digambarkan bahwa pencapaian sasaran program strategis memuaskan terlihat dari target indikator kinerja dapat dicapai sesuai target dan tergolong “ Baik”, yakni capaian kinerja mencapai rata-rata 85,87%.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### A. Program Belanja Tidak Langsung

Program ini merupakan kegiatan yang didalamnya khusus memuat gaji dan tunjangan pegawai. Pada kegiatan ini pelaksanaan dengan indikatornya untuk pembayaran gaji dan tunjangan selama 14 bulan, terealisasi lebih dari persentase tingkat capaian yang ditargetkan. Dari input dana yang direncanakan sebesar Rp 1.691.577.975,- terealisasi sebesar Rp1.663.410.346,- atau persentase pencapaian rencana tingkat capaian dana mencapai 98,33 %.

#### B. Program Belanja Langsung

Program yang ada di Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto terdiri dari 12 (Dua belas) dengan alokasi Anggaran sebesar Rp2.904.580.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 2.705.219.605-. Atau sekitar 93,13 % yang artinya capaian kinerjanya tergolong “Baik”. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing program tersebut, dari 12 Program dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	552.420.000	476.751.790	86,30
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	423.000.000	323.800.000	76,54
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.250.000	31.250.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.230.000	20.230.000	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	18.750.000	18.750.000	100

6	Program Perencanaan Pembangunan	23.450.000	23.450.000	100
7	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	106.050.000	106.650.000	100
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.007.000.000	960.996.000	95,43
9	Program Pengembangan Kemitraan	10.150.000	-	-
10	Program Pengembangan Ekonomi Kraetif	320.790.000	320.590.000	99,93
11	Program Pengembangan Promosi Wisata Seni dan Budaya	102.200.000	86.500.000	84,63
12	Program Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Kepariwisataan	289.290.000	288.915.000	99,87
<b>Total</b>		<b>2.904.580.000</b>	<b>2.705.219.605</b>	<b>93,13</b>

# BAB IV

## Penutup



### 4.1. KESIMPULAN

Dari data di atas, kesimpulan umum mengenai pencapaian Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.368.629.950,- yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.691.577.975,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.904.580.000,- atau sekitar 93,13 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.596.157.975. Sisa anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp 227.528.025,-
- 2) Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto melaksanakan keseluruhan indikator Kinerja utama di dalam Perjanjian Kinerja 2019 dengan rata-rata capaian kinerja 95,27 %.
- 3) Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 menghasilkan 12 Program dan 37 kegiatan.

### 4.2 SARAN

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata kabupaten jeneponto sehingga dapat digunakan sebagai Acuan peningkatan Kinerja kedepannya agar dapat lebih terarah berdasarkan program dan kegiatan yang di tetapkan pada Renstra dan RPJMD Kabupaten jeneponto

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M. Si

Jabatan : BUPATI KABUPATEN JENEPONTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto,

Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si)

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)

## PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	Presentase Kunjungan Wisata Sekab/Kota	2.500
2.	Lama Kunjungan Wisata	Presentase Kunjungan Wisata Sekab/Kota	4.500
3.	PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	39.0000

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 337.420.000,-
2.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 31.250.000,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 20.230.000,-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 18.750.000,-
5.	Program Perencanaan Pembangunan	Rp. 23.450.000,-
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 106.050.000,-
7.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp.1.572.000.000,-
8.	Program Pengembangan Kemitraan	Rp. 10.150.000,-
9.	Program Pengembangan Ekonomi kreatif	Rp. 320.790.000,-
10.	Program Pengembangan Promosi Wisata Seni dan Budaya	Rp. 102.200.000,-
11.	Program Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Kepariwisata	Rp. 279.290.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 2.904.580.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si)

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HATTA, SH

Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT JENEPONTO

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDU

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(MUHAMMAD HATTA, SH)

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)

## PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	Presentase Kunjungan Wisata Sekab/Kota	2.500
2.	Lama Kunjungan Wisata	Presentase Kunjungan Wisata Sekab/Kota	4.500
3.	PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	39.0000
4.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana	100 %
6.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan Penunjang Kedisiplin Aparatur	100 %
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur yang di Tingkatkan	100%
8.	Program pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang disusun Tepat Waktu	100%
9.	Program Perencanaan Pembangunan	Persentase ketepatan Waktu penyusunan Dokumen Perencanaan	100%
10.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi	100%

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 337.420.000,-
2.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 31.250.000,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 20.230.000,-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 18.750.000,-
5.	Program Perencanaan Pembangunan	Rp. 23.450.000,-
6.		Rp. 106.050.000,-

7.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp.1.572.000.000,-
8.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp. 10.150.000,-
9.	Program Pengembangan Kemitraan	Rp. 320.790.000,-
10.	Program Pengembangan Ekonomi kreatif	Rp. 102.200.000,-
	Program Pengembangan Promosi Wisata Seni dan Budaya	Rp. 279.290.000,-
11.	Program Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Kepariwisataaan	
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 2.904.580.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(MUHAMMAD HATTA, SH)

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI RESKIM,ST,MM

Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHAMMAD HATTA, SH

Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT JENEPONTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**(SRI RESKIM,ST,MM)**

**(MUHAMMAD HATTA, SH)**

## PERJANJIAN KINERJA KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

SKPD : DINAS PARIWISATA  
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan	Jumlah Dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja yang disusun	2 Dokumen
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran	4 Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen
		Jumlah RKA dan DPA	1 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 6.550.000,-
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 4.000.000,-
3.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Rp. 3.700.000,-
4.	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Rp. 4.500.000,-
5.	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	Rp. 6.800.000,-
6.	Penyusunan RKA dan DPA	Rp. 10.100.000,-
7.	Penyusunan Rencana Strategis	Rp. 6.550.000,-
	<b>TOTAL</b>	Rp. 42.200.000,-

Jeneponto, Juli 2019

KASUBAG,

SEKRETARIS,

(SRI RESKLM,ST,MM)

(MUHAMMAD HATTA, SH)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : GUSTIAH, SE

Jabatan : KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHAMMAD HATTA, SH

Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT JENEPONTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDU

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jenepono, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(GUSTIAH, SE)

(MUHAMMAD HATTA, SH)

## PERJANJIAN KINERJA KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Jumlah Bulan Rekening Telepon, Air dan Listrik yang Terbayarkan	100%
		Luas Kantor Yang dibersihkan	100%
		Jumlah Jenis Komponen Instalasi/ penerangan Listrik yang diadakan	100%
		Jumlah jenis koran Harian yang disediakan	100%
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor Yang diperbaiki	100%
		Jumlah Jenis Pengadministrasian Perkantoran yang diadakan	100%
		Jumlah/Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang diadakan	25 Unit
		Jumlah luas ruangan yang dipelihara	234 m <sup>2</sup>
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang dipelihara	1 unit
		Jumlah Rata-rata Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35 Kali
		Jumlah Rata-rata Perjalanan Dinas Luar Daerah	45 Kali
Jumlah rata-rata Rapat Internal	12 Kali		
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mengikuti Dilatpim Tk. IV	1 Orang
		Jumlah Pembinaan Kepegawaian	28 orang

No.	KEGIATAN	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Penyediaan jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 14.400.000,-
2.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 12.865.000,-
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.600.000,-
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 7.200.000,-
5.	Pelaksanaan Administrasi Umum	Rp. 35.215.000,-
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 2.000.000,-
7.	Penyediaan Operasional Rapat-rapat Kantor, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rp.254.140.000,-
8.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Rp. 9.000.000,-
9.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 42.000.000,-
10.	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Rp. 32.000.000,-
11.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp. 32.500.000,-
12.	Pengadaan Pakaian Olahraga	Rp. 8.750.000,-
13.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 20.230.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.471.900.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KASUBAG,

SEKRETARIS,

(GUSTIAH, SE)

(MUHAMMAD HATTA, SH)





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ERNAWATI, MM.

Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWSATA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(Dra. ERNAWATI, MM)

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)

## PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PARIWISATA

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Kegiatan/Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengembangan Pariwisata	Presentase Destinasi Pariwisata yang ada di dalam RIPDA yang dikembangkan	100%
		Presentase PAD Sektor Pariwisata	100%
		Kunjungan Wisata	100%

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp. 1.572.000.000,-
2.	Program Pengembangan Kemitraan	Rp. 10.150.000,-
3.	Program Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Kepariwisata	Rp. 289.290.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.871.440.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KEPALA BIDANG,

KEPALA DINAS,

(Dra. ERNAWATI, MM)

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASNAH MUHAMMAD

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN WISATA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. ENAWATI, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISATA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDU

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(HASNAH MUHAMMAD)

(Dra. ERNAWATI,MM)

## PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN WISATA

SKPD : DINAS PARIWISATA  
Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penataan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	Jumlah Lokasi Pengadaan Sarana dan Prasarana obyek Wisata	1 Lokasi
2.	Meningkatnya pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Kepariwisata	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan
		Jumlah peserta	80 Orang
		Meningkatnya Pengetahuan peserta tentang pengelolaan di Bidang Seni dan Budaya	99%
		Jumlah Peserta Forum Diskusi	40 Orang
		Meningkatnya Pengetahuan Pelaku pariwisata dalam Pengembangan wisata	99%

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
	<b>Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan</b>	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	Rp. 218.000.000,-
2.	Pembinaan Pengelolaan Bidang Seni dan Budaya serta Kelompok Sadar Wisata	Rp. 279.000.000,-
3.	Monitoring dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Rp. 10.000.000,-
	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	
4.	Forum Diskusi Pariwisata	Rp. 10.150.000,-
	<b>TOTAL</b>	Rp.517.150.000,-

Jenepono, Juli 2019

KEPALA SEKSI,

KEPALA BIDANG,

(HASNAH MUHAMMAD)

(Dra. ERNAWATI,MM)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUDIRMAN.B, SE

Jabatan : KEPALA SEKSI SARANA PARIWISATA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama :

Dra. ENAWATI, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(SUDIRMAN.B, SE)

(Dra. ERNAWATI,MM)

## PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI SARANA PARIWISATA

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengembangan Obyek Wisata	Jumlah Obyek Wisata yang di Kembangkan	8 Lokasi
2.	Meningkatnya Operasional Pengelolaan Obyek Wisata	Jumlah Bulanan Operasional Pengelolaan Obyek Wisata	12 Bulan
		Terpenuhinya Operasional pengelolaan Obyek Wisata seperti Pembayaran Listrik, Tenaga kebersihan, Alat Kebersihan dan Pengamanan	100%

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	
1.	Pengembangan Obyek Wisata	Rp.1.300.000.000,-
2.	Operasional Pengelolaan obyek Wisata	Rp. 54.000.000,
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.1.354.000.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KEPALA SEKSI,

KEPALA BIDANG,

(SUDIRMAN.B, SE)

(Dra. ERNAWATI,MM)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. HARLINA, S.Hi

Jabatan : KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(Hj. HARLINA, S.Hi)

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)

## PERJANJIAN KINERJA BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Kegiatan/Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Presentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	100%

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 106.050.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 106.050.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KEPALA BIDANG,

KEPALA DINAS,

(Hj.HARLINA, S.HI)

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. ST.HARLINA, SE

Jabatan : KEPALA SEKSI PROMOSI PARIWISATA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. HARLINA, S.Hi

Jabatan : KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PEMASARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(Hj. ST. HARLINA, SE)

(Hj. HARLINA, S.Hi)

## PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PROMOSI PARIWISATA

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya sumber Daya dalam Pengembangan Promosi wisata seni dan Budaya	Frekuensi Pelaksanaan Festival Wisata Seni dan Budaya	1 Kali
		Terlaksananya Festival wisata Seni dan Budaya	99 %
		Frekuensi Perayaan Maudu Lompoa Turatea	1 Kali
		Terlaksananya Perayaan Maudu Lompoa Turatea dalam melestarikan seni & Budaya	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Festival Wisata seni dan Budaya	Rp. 56.200.000,-
2.	Perayaan Maudu Lompoa Turatea	Rp. 21.500.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 77.700.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KEPALA SEKSI,

KEPALA BIDANG,

(Hj. ST. HARLINA, SE)

(Hj. HARLINA, S.Hi)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHALIJAH, S.Sos  
Jabatan : KEPALA SEKSI SARANA PROMOSI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. HARLINA, S.Hi  
Jabatan : KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

(NURHALIJAH, S.Sos)

PIHAK PERTAMA,

(Hj. HARLINA, S.Hi)

## PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI SARANA PARIWISATA

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah Brosur yang dicetak	350 Buah
		Tersedianya Brosur Promosi Pariwisata Sebagai Media Promosi	100%
		Jumlah Pelaksanaan Pameran Unggulan Daerah Kab. Jeneponto di Tk. Prov. SulSel	1 Kali

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	Rp. 15.000.000,-
2.	Pameran Expo Unggulan Daerah Tk. Prov. SulSel	Rp. 55.000.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 70.000.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KEPALA SEKSI,

KEPALA BIDANG,

(NURHALIJAH, S.Sos)

(Hj. HARLINA, S.Hi)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSTINI GANI

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMASARAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. HARLINA, S.Hi

Jabatan : KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, 02 Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(ROSTINIGANI)

(Hj. HARLINA, S.Hi)

## PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMASARAN

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya sumber Daya dalam Pengembangan Promosi wisata seni dan Budaya	Frekuensi Pelayanan Tamu Daerah Secara adat	5 Kali
		Terlaksananya kegiatan penjemputan Secara Adat Tamu-tamu Daerah	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Penjemputan Secara Adat Tamu-tamu Daerah	Rp. 24.500.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp.24.500.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KEPALA SEKSI,

KEPALA BIDANG,

(ROSTINIGANI)

(Hj. HARLINA, S.Hi)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF

Nama : ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos)

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)

## PERJANJIAN KINERJA BIDANG EKONOMI KREATIF

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Kegiatan/Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Presentase Pelaku Ekonomi Kratif yang mendapatkan Pembinaan	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp. 320.790.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 320.790.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KEPALA BIDANG,

KEPALA DINAS,

(LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos)

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUDIANTO, S.Sos.,M.Si

Jabatan :KEPALA SEKSI EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN DAN IPTEK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos Jabatan

: KEPALA BIDANG EKONOMI DAN KREATIF

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(JUDIANTO, S.Sos.,M.Si)

(LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI EKONOMI KREATIF  
BERBASIS MEDIA, DESAIN & IPTEK**

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengembangan Promosi Pariwisata	Jumlah Pelaksanaan Pembuatan Film Dokumenter Promosi Pariwisata	1 Kali
		Terlaksananya Pembuatan Film Dokumenter dalam Menunjang Promosi Pariwisata	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Pembuatan Film Dokumenter Promosi Pariwisata	Rp. 25.000.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp.25.000.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KEPALA SEKSI,

KEPALA BIDANG,

(JUDIANTO, S.Sos.,M.Si)

(LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SUHARI, SE

Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI & BUDAYA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos Jabatan

: KEPALA BIDANG EKONOMI DAN KREATIF

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(Hj. SUHARI, SE)

(LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI EKONOMI KREATIF  
BERBASIS SENI & BUDAYA**

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Kepariwisata	Jumlah Laporan Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni & budaya	1 Laporan
		Tersedianya Informasi Tentang Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis Seni & Budaya	100 %
		Jumlah Peserta Pelatihan Tour Guide	80 Orang
		Meningkatnya Pengetahuan dalam bidang Tour Guide	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni & Budaya	Rp. 10.000.000,-
2.	Pelatihan Tour Guide	Rp. 279.290.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp.289.290.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KEPALA SEKSI,

KEPALA BIDANG,

(Hj.SUHARI,SE)

(LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSIDAR, SE

Jabatan : KEPALA SEKSI SARANA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos Jabatan

: KEPALA BIDANG EKONOMI DAN KREATIF

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Juli 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(SAMSIDAR, SE)

(LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI  
KREATIF**

SKPD : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Kepariwisata	Frekuensi Festival film Documenter, Fotografi dan Animasi Destinasi Wisata kab. Jeneponto	1 Kali
		Terlaksananya Festival film Documenter, Fotografi dan Animasi Destinasi Wisata kab. Jeneponto	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Festival film Documenter, Fotografi dan Animasi Destinasi Wisata kab. Jeneponto	Rp. 31.500.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp.31.500.000,-</b>

Jeneponto, Juli 2019

KEPALA SEKSI,

KEPALA BIDANG,

(SAMSIDAR, SE)

(LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos)



# **PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

## **DINAS PARIWISATA**

JL. Sultan Hasanuddin No. 60 Telp. (0419) Kode Pos 92311

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PARIWISATA NOMOR :  
01/PLKJIP/Dispar/I/TAHUN 2010  
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DAN OPERATOR  
KOMPUTER PADA KEGIATAN PENYUSUNAN  
LKJIP SKPD 2018  
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PARIWISATA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan “Penyusunan LKJIP SKPD 2019” Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019, maka perlu menunjuk Tim Penyusun dan Operator Komputer;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun dan Operator Komputer pada kegiatan “Penyusunan LKJIP SKPD 2019”;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI 2004 No. 7 TLNRI No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI 2004 No. 5 TLNRI 4081);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (LNRI 2004 No. 53 TLNRI 4385);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI 2004 No. 66 TLNRI 4400);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI 2004 No. 125 TLNRI 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan Daerah (LNRI 2004 No. 126 TLNRI 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan daerah (LNRI 2005 No.140 TLNRI No. 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negera RI Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018;
  12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 40);

13. Peraturan Bupati Jeneponto Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 nomor 35);

**MEMUTUSKAN,**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun dan Operator Komputer pada kegiatan“Penyusunan LKJIP SKPD 2019”;  
(*Lampiran I*).
- KEDUA** : Tim Penyusun dan Operator Komputer pada kegiatan “Penyusunan LKJIP SKPD 2019” bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran; (*Lampiran II*).
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ;

DITETAPKANDI : JENEPONTO  
PADATANGGAL : Januari 2019

**KEPALA DINAS,**

**ELLY ISRIANI ARIEF,SH.,M.Si**

**Pangkat : Pembina TK I**

**Nip. : 19740321 200003 2 002**

**TEMBUSAN**, Di sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto sebagai laporan;
2. Kepala Inspektur Jeneponto di Jeneponto;
3. Kepala BPKAD Kab.Jeneponto di Jeneponto;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal;



Lampiran (I) : Keputusan Kepala Dinas

Pariwisata Nomor :

01/PLKJIP/Dispar/I/Tahun 2019 Tanggal

: Januari 2019

Tentang : Penunjukan Tim Penyusun dan Operator Komputer pada kegiatan “Penyusunan LKJIP SKPD 2019.”

---

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN OPERATOR KOMPUTER  
PADA KEGIATAN “PENYUSUNAN LKJIP SKPD 2018”  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN ANGGARAN 2019

**I. Tim Penyusun**

- a. Pengarah : Kepala Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto
- c. Ketua : Sri Reski, M.ST.MM
- d. Sekretaris : Darni, SE
- e. Anggota :
  - 1. Gustiah, SE
  - 2. Yunita Wahyuni M, SS, MM
  - 3. M.Sahrul, HP, SE
  - 4. Alamsyah Ratu Perwiranegara

**II. Operator Komputer**

- a. Tenaga Administrasi :
  - a. Yulia Saripuddin
  - b. Syarifah Mutmainnah

Jeneponto, Januari 2020

**KEPALA DINAS,**

**ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si**

**Pangkat : Pembina TK I**

**Nip. 19740321 200003 2 002**

Lampiran (II) : Keputusan Kepala Dinas

Pariwisata Nomor:

01/PLKJIP/I/Dispar/2019

Tanggal : Januari 2019

Tentang : Penunjukan Tim Penyusun dan Operator Komputer pada kegiatan “Penyusunan LKJIP SKPD 2019”

---

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DAN OPERATOR KOMPUTER  
PADA KEGIATAN “PENYUSUNAN LKJIP SKPD 2018”  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN ANGGARAN 2019

**I. Tim Penyusun**

- a. Pengarah : Mengarahkan dan Memberikan nasehat atas apa yang harus dilakukan oleh semua anggota panitia dan penyelenggara kegiatan.
- b. Penanggung Jawab : Bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan.
- c. Ketua : Mengkoordinir semua anggota panitia, dan bertanggungjawab terlaksananya kegiatan.
- d. Sekretaris : Mengurusi surat menyurat, membuat notulen rapat, membuat berita acara sampai pada dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- e. Anggota : Membantu dan Bertanggungjawab kepada ketua dalam membenahi dan mengurus mulai awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.

**II. Operator Komputer**

- a. Operator Komputer : Tenaga honorer yang membantu Tim Penyusun dalam pelaksanaan kegiatan.


Jeneponto, Januari 2019

**KEPALA DINAS,**




















**ELLY ISRIANI ARIEF,SH,M.SI**

**Pangkat : Pembina TK I**

**Nip. 19740321 200003 2 002**

 <p>DINAS PARIWISATA</p> <p>KABUPATEN JENEPONTO</p> <p>SEKRETARIAT</p> <p>SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</p>	Nomor SOP	/Dispar/SEK/JP/III/2019
	Tgl Pembuatan	Maret 2019
	Tgl	
	Tgl Efektif	
	Disahkan oleh	<p>DINAS PARIWISATA</p> <p><b><u>ELLY ISRIANI ARIEF,SH.,M.Si</u></b></p> <p>NIP. 19740321 200003 2 002</p>
Nama SOP	Penyusunan LKjIP	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto</li> <li>UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008</li> <li>Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah</li> <li>Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kewenangan dalam penyusunan LKjIP</li> <li>Memiliki kewenangan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelaksanaan Rapat</li> <li>SOP Alur surat masuk dan keluar</li> <li>SOP Pencarian data dan informasi</li> <li>SOP Penggandaan Barang dan Jasa</li> <li>SOP Pengarsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Renstra SKPD</li> <li>Format penyusunan LKjIP</li> <li>Dokumen penetapan Kinerja</li> <li>Format pengukuran kinerja data dan informasi capaian kinerja SKPD</li> <li>Laporan realisasi keuangan</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>

Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja

No	Proses/Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		KET
		Kadis	Sekretaris	Kasubag	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Memerintahkan penyusunan LKjIP					Disposisi surat	5 Menit	Disposisi surat	
2	Membuat Format pengumpulan kinerja dari masing-masing bidang dan sekretaris					Format penyusunan LKjIP	1 Jam	Format penyusunan LKjIP	
3	Menghimpung pengumpulan data dan informasi kinerja masing-masing bidang dan sekretaris					Format penyusunan LKjIP	30 Menit	Format penyusunan LKjIP	
4	Menghimpung format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretaris					Format penyusunan LKjIP	1 Jam	Format penyusunan LKjIP	
5	Menganalisis dan mengevaluasi data yang telah terkumpul					Draf LKjIP	30 Menit	Draf LKjIP	
6	Membuat dokumen LKjIP					Dokumen LKjIP	1 - 2 Hari	Dokumen LKjIP	
7	Mengoreksi dokumen LKjIP					Dokumen LKjIP	2 Jam	Dokumen LKjIP	
8	Penandatanganan dokumen LKjIP					Disposisi persetujuan	5 Menit	Disposisi persetujuan	
9	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat					Surat pengantar	10 Menit	Surat pengantar	
10	Penggandaan dokumen LKjIP					Dokumen LKjIP	30 Menit	Dokumen LKjIP	